



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR: 132 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUMBAWA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu

Mengingat:

- menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang jumlah minimal dukungan dan sebaran persyaratan pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati sumbawa tahun 2020.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 15 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12)
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

**Memperhatikan:**

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 52 /PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 Tentang Penetapan jumlah minimal dukungan dan sebaran persyaratan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN**

## WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

- KESATU** : Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
1. didukung paling sedikit 8,5 (Delapan koma Lima persen) dari jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 yang berjumlah 330.637 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribuh Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh) Pemilih;
  2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dengan jumlah 24 (Dua Puluh Empat) Kecamatan.
- KEDUA** : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 paling sedikit 28.105 (Dua Puluh Delapan Ribuh Seratus Lima) Pemilih dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA** : Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 paling sedikit 13 (Tiga Belas) Kecamatan.
- KEEMPAT** : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut berdomisili di Wilayah Administrasi Kabupaten Sumbawa paling lambat 1 (Satu) Tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa  
Pada tanggal, 26 Oktober 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. MARISMAN